



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001208

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0115 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SALAK 17
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Kebonan Rt. 02 Rw. 02
Kel/Desa : Gumukmas
Kec. : Gumukmas
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825060
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI ALWAHIDA HASANATUN H
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GUMUKMAS
Ketua Penyelenggara : RENI DWITANIA
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2026

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 06 Maret 2024
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
TITA FAUJAR A. SH. MM
Pemina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006